



P U T U S A N
NOMOR 167/PDT/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. PT. PNM (Persero), Alamat di Jl. DI Panjaitan no.5 Bangkinang, Kab Kampar Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Wisnu Kamulyan,
2. Suhardjo dan
3. Rico, masing-masing sebagai Karyawan dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Oktober 2014 Nomor :SKH-001/PNM-PKU/X/14 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 Oktober 2014, Register Nomor 539/SK/PDT/2014, selanjutnya disebut **Pembanding I** semula Tergugat III Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

2. HAYATUNNUPUS, Pekerjaan Petani, Alamat : Dusun II Padang Tarap, Rt.02, Rw.06, Desa Muara Jalai, Kec. Kampar Timur, Kab. Kampar, selanjutnya disebut **Pembanding II** semula **Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** ;

Lawan

DAHNIAR, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Anggrek, samping Masjid Ubudyah Km 2, Garuda Sakti, Perumahan Graha Taman Anggrek Blok B-16, Panam, Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Notaris Tito Utoyo, S.H. selaku PPAT, beralamat di Jl. Jend Sudirman,
no. 221, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai
Turut Terbanding semula Tergugat II Konvensi ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 Nopember 2015 Nomor 167/Pen.Pdt/2015/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas ;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 174/Pdt.G/2014/PN.Pbr tanggal 23 April 2015 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 01 Oktober 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 03-10-2014 dalam Register Nomor 174/Pdt.G/2014/PN.Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat merupakan pemilik tanah yang berada Jalan Sri Rahayu RT 03 RW 07 Kelurahan Rumbai Bukit Kec. Rumbai Bukit Kota Pekanbaru yang dahulunya milik Tergugat I di beli melalui Syukri Salim sebagai pemegang Kuasa Jual dari Tergugat I.
- Bahwa, pada tanggal 22 November 1995 **PENGUGAT** dan **TERGUGAT II** telah mengadakan perjanjian Perikatan Jual - Beli yang di buat di hadapan TERGUGAT III Notaris Tito Utoyo, SH yang pada pokoknya memperjanjikan jual beli sebidang tanah yang terletak di Desa Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kodya Pekanbaru sesuai dengan SHM No 311/ Desa Rumbai Bukit seluas 18.379 M² diuraikan dalam surat ukur tertanggal 19 Mei 1982 sesuai dengan bukti P.I.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 167/PDT/2015/PT.PBR



- Bahwa, Penggugat dengan iktikad baik telah melakukan pembayaran uang muka dengan jumlah Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) pada saat perjanjian jual beli di tanda tangani vide pasal 2 perjanjian Jual beli sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P.3.
- Bahwa, Penggugat dengan iktikad baik telah melakukan pembayaran angsuran dari pembelian tanah tersebut sebagai akibat dari perjanjian jual beli tersebut :
 1. Pada tanggal 22 desember 1995 pembayaran angsuran ke 1 kaplingan tanah No.2 sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P.4.
 2. Pada tanggal 22 Januari 1996 pembayaran angsuran ke 2 kaplingan tanah No.2 sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P.5.
 3. Pada tanggal 22 Februari 1996 pembayaran angsuran ke 3 kaplingan tanah No.2 sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P.6.
 4. Pada tanggal 22 Maret 1996 pembayaran angsuran ke 4 kaplingan tanah No.2 sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P.7.
 5. Pada tanggal 22 April 1996 pembayaran angsuran ke 5 kaplingan tanah No.2 sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P.8.
 6. Pada tanggal 22 Mei 1996 pembayaran angsuran ke 6 kaplingan tanah No.2 sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P.9.
 7. Pada tanggal 22 Juni 1996 pembayaran angsuran ke 7 kaplingan tanah No.2 sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P.10.
 8. Pada tanggal 22 Juli 1996 pembayaran angsuran ke 8 kaplingan tanah No.2 sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P.11.
- Bahwa, pada tanggal 10 Agustus 1996 penggugat menambah jumlah kapling yang akan beli dari Syukri Salim menjadi 3 kapling tanah yaitu kapling bernomor 2 yang telah diangsur dan kapling no 10 dan 15 dengan memberikan sejumlah uang muka Rp. 2000.000,- yang diterima langsung oleh Syukri Salim sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P.12.
- Bahwa, pada tanggal 22 agustus 1996 terjadi kesepakatan lisan antara PENGGUGAT dan Syukri Salim tentang penukaran lokasi kapling Penggugat yang sebelumnya kapling bernomor 2 menjadi kapling bernomor 5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 22 Agustus 1996 pembayaran angsuran ke 9 kaplingan tanah No.5 yang sebelumnya kapling No 2 sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P.
2. Pada tanggal 20 September 1996 pembayaran angsuran ke 10 kaplingan tanah No. 5 yang sebelumnya kapling No. 2 dan angsuran ke 1 kaplingan bernomor 10 dan 15 sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P-14.
3. Pada tanggal 20 Oktober 1996 pembayaran angsuran ke 11 kaplingan tanah No.5 yang sebelumnya kapling No 2 dan angsuran ke 2 kaplingan bernomor 10 dan 15 sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P-14.
4. Pada tanggal 20 November 1996 pembayaran angsuran ke 12 kaplingan tanah No.5 yang sebelumnya kapling Nomor 2 dan angsuran ke 3 kaplingan bernomor 10 dan 15 sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P-15.
5. Pada tanggal 20 Desember 1996 pembayaran angsuran ke 13 kaplingan tanah No.5 yang sebelumnya kapling No 2 dan angsuran ke 4 kaplingan bernomor 10 dan 15 sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P-16.
6. Pada tanggal 20 Januari 1996 pembayaran angsuran ke 14 dan 15 kaplingan tanah No.5 yang sebelumnya kapling No 2 dan angsuran ke 5 kaplingan bernomor 10 dan 15 sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P-17.
7. Pada tanggal 20 Februari 1997 pembayaran angsuran ke 16 dan 17 kaplingan tanah No.5 yang sebelumnya kapling No 2 dan angsuran ke 6 kaplingan bernomor 10 dan 15 sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P-18.
8. Pada tanggal 20 maret 1997 pembayaran angsuran ke 18 dan 19 kaplingan tanah No.5 yang sebelumnya kapling No 2 dan angsuran ke 7 kaplingan bernomor 10 dan 15 sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P-19.
9. Pada tanggal 5 April 1997 penambahan jumlah Kavling tanah dan penyerahan uang muka penambahan jumlah pembelian kavling yakni kavling bernomor 20 sebesar Rp. 500.000,- sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P-20.
10. Pada tanggal 20 April 1997 pembayaran angsuran ke 20 dan 21 kaplingan tanah No.5 yang sebelumnya kapling No 2 dan angsuran ke 8

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 167/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kaplingan bernomor 10 dan 15 sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P-21.
11. Pada tanggal 5 Mei 1997 pembayaran angsuran ke 1 kaplingan tanah No. 20 sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P-22.
 12. Pada tanggal 20 Mei 1997 pembayaran angsuran ke 22 dan 23 kaplingan tanah No.5 yang sebelumnya kapling No 2 dan angsuran ke 9 kaplingan bernomor 10 dan 15 sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P-23.
 13. Pada tanggal 5 Juni 1997 pembayaran angsuran ke 2 kaplingan tanah No.20 sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P-24.
 14. Pada tanggal 20 Juni 1997 pembayaran perlunasan kaplingan tanah No.5 yang sebelumnya kapling No 2 dan angsuran ke 10 kaplingan bernomor 10 dan 15 sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P-25.
 15. Pada tanggal 5 Juli 1997 pembayaran angsuran ke 3 kaplingan tanah No.20 sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P-26.
 16. Pada tanggal 21 Juli 1997 pembayaran angsuran ke 11 dan 12 kaplingan tanah bernomor 10 dan 15 sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P-27.
 17. Pada tanggal 5 Agustus 1997 pembayaran angsuran ke 3 kaplingan tanah No.20 sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P-28.
 18. Pada tanggal 21 Agustus 1997 pembayaran angsuran ke 13 dan 14 kaplingan tanah bernomor 10 dan 15 sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P-29.
 19. Pada tanggal 5 september 1997 pembayaran angsuran ke 5 kaplingan tanah No.20 sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P-30.
 20. Pada tanggal 20 September 1997 pembayaran angsuran ke 15 dan 16 kaplingan tanah bernomor 10 dan 15 sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P-31.
 21. Pada tanggal 5 Oktober 1997 pembayaran angsuran ke 6 kaplingan tanah No.20 sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P-32.
 22. Pada tanggal 20 Oktober 1997 pembayaran angsuran ke 17 dan 18 kaplingan tanah bernomor 10 dan 15 sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P-33.
 23. Pada tanggal 5 November 1997 pembayaran angsuran ke 7 kaplingan tanah No. 20 sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P-34.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 167/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Pada tanggal 20 November 1997 pembayaran angsuran ke 19 dan 20 kaplingan tanah bernomor 10 dan 15 sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P-35.
 25. Pada tanggal 5 Desember 1997 pembayaran perlunasan kaplingan tanah No. 20 sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P-36.
 26. Pada tanggal 20 Desember 1997 pembayaran angsuran ke 21 dan 22 kaplingan tanah bernomor 10 dan 15 sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P-37.
 27. Pada tanggal 20 Januari 1998 pembayaran perlunasan kaplingan tanah No. 10 dan 15 sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P-38.
 28. Pada tanggal 5 April 1998 penambahan pembelian Kavling tanah bernomor 25 dengan uang muka Rp 2. 500,- sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P-39.
 29. Pada tanggal 5 Mei 1998 pembayaran angsuran ke 1 kaplingan tanah No. 25 sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P-40.
 30. Pada tanggal 5 Juni 1998 pembayaran angsuran ke 2 kaplingan tanah No. 25 sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P-41.
 31. Pada tanggal 10 Juli 1998 pembayaran angsuran ke 3 sekaligus pelunasan kaplingan tanah No.25 dan pembayaran panjar atau uang muka pembelian kavling nomor 29 EL sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P-42.
 32. Pada tanggal 10 Agustus 1998 pembayaran angsuran ke 1 kaplingan tanah No. 29 EL sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P-43.
 33. Pada tanggal 10 Juli 1998 pembayaran angsuran ke 2 sekaligus pelunasan kaplingan tanah No. 29 EL sesuai dengan Bukti Kwintansi bukti P-44.
- Bahwa, i'tikad baik penggugat sebagai pembeli dari kavlingan tanah tersebut dari tahun 1995 hingga tahun 1998 telah melunasi seluruh kavlingan yang dibeli sehingga menjadi 6 kavling tanah yang beli penggugat dari Tergugat I melalui Syukri Salim yakni kavling bernomor 5, 10, 15, 20, 25 dan 29 EL.
 - Bahwa tanah kavlingan bernomor 5 tersebut terletak di Jalan Sri Rahayu RT 02 RW 07 Kelurahan Rumbai Bukit Kec. Rumbai Bukit Kota Pekanbaru, dengan batas-batas :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 167/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan M A Daulai ukuran 20 M2

Selatan berbatas dengan Alfian Kadir Siregar ukuran 20 M2

Barat berbatas dengan Dahniar ukuran 30 M2

Timur berbatas dengan Jalan Raya ukuran 30 M2

Tanah dan bangunan tersebut secara fisik saat ini dikuasai oleh Penggugat.

- Bahwa tanah kavlingan bernomor 10 tersebut terletak di Jalan Sri Rahayu RT 02 RW 07 Kelurahan Rumbai Bukit Kec. Rumbai Bukit Kota Pekanbaru, dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan M A Daulai ukuran 20 M2

Selatan berbatas dengan Alfian Kadir Siregar ukuran 20 M2

Barat berbatas dengan Dahniar ukuran 30 M2

Timur berbatas dengan Dahniar ukuran 30 M2

Tanah dan bangunan tersebut secara fisik saat ini dikuasai oleh Penggugat.

- Bahwa tanah kavlingan bernomor 15 tersebut terletak di Jalan Sri Rahayu RT 02 RW 07 Kelurahan Rumbai Bukit Kec. Rumbai Bukit Kota Pekanbaru, dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan M A daulai ukuran 20 M2

Selatan berbatas dengan Alfian kadir Siregar ukuran 20 M2

Barat berbatas dengan Dahniar ukuran 30 M2

Timur berbatas dengan Dahniar ukuran 30 M2

Tanah dan bangunan tersebut secara fisik saat ini dikuasai oleh Penggugat.

- Bahwa tanah kavlingan bernomor 20 tersebut terletak di Jalan Sri Rahayu RT 02 RW 07 Kelurahan Rumbai Bukit Kec. Rumbai Bukit Kota Pekanbaru, dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan Wan Syarifudin ukuran 20 M2

Selatan berbatas dengan Hayatun Nufus ukuran 20 M2

Barat berbatas dengan Dahniar ukuran 30 M2

Timur berbatas dengan Dahniar ukuran 30 M2

Tanah dan bangunan tersebut secara fisik saat ini dikuasai oleh Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah kavlingan bernomor 25 tersebut terletak di Jalan Sri Rahayu RT 02 RW 07 Kelurahan Rumbai Bukit Kec. Rumbai Bukit Kota Pekanbaru, dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan Wan Syarifudin ukuran 15 M2

Selatan berbatas dengan Hayatun Nufus ukuran 20 M2

Barat berbatas dengan Ali Iskandar (Tanah Pemakaman) ukuran 30 M2

Timur berbatas dengan Dahniar ukuran 30 M2

Tanah dan bangunan tersebut secara fisik saat ini dikuasai oleh Penggugat.

- Bahwa tanah kavlingan bernomor 29 EL tersebut terletak di Jalan Sri Rahayu RT 02 RW 07 Kelurahan Rumbai Bukit Kec. Rumbai Bukit Kota Pekanbaru, dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan Hayatun Nufus ukuran 20 M2

Selatan berbatas dengan Nazaruddin ukuran 20 M2

Barat berbatas dengan Ali Iskandar ukuran 30 M2

Timur berbatas dengan Tjonto Gazali ukuran 30 M2

Tanah dan bangunan tersebut secara fisik saat ini dikuasai oleh Tergugat I.

- Penggugat dan Syukri Salim telah menemui tergugat II sebagai Notaris yang memegang SHM Nomor 311 atas Nama Hayatunpus untuk memberitahukan bahwa Penggugat telah menyelesaikan segala kewajiban seperti yang di maksud oleh pengikatan Jual beli vide bukti P-1 dengan Syukri Salim sebagai pemegang kuasa Jual dari Tergugat tentang pembelian dan perlunasan 6 Kavling Tanah yang terletak pada berada di Jalan Sri Rahayu RT 02 RW 07 Kelurahan Rumbai Bukit Kec. Rumbai Bukit Kota Pekanbaru sesuai dengan SHM 311.
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Tergugat I telah menyerahkan sket Gambar kaplingan tanah kepada Tergugat III untuk segera dilakukan pemecahan SHM 311 milik Tergugat II dan Penggugat juga memperlihatkan Kwitansi vide bukti P- 11 s/d bukti P- 44 pembayaran dan Perlunasan Pembelian kavlingan tanah milik tergugat I dan tergugat I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat II telah menerima sket gambar situasi tanah kavling pemberian dari Syukri Salim sehingga tergugat II didepan Penggugat mencontreng lokasi kavlingan yang di beli oleh Penggugat untuk segera dibuat pemecahan surat SHM 311.
- Bahwa penggugat menjumpai tergugat II untuk melakukan pengurusan tindak lanjut dari Pengikatan Jual Beli yang di buat pada tahun 1995, tergugat II menyampaikan akan melakukan pemecahan terhadap SHM 311 dan menyampaikan kepada Penggugat besaran Jumlah biaya yang timbul Rp. 2.500.000,- jadi total untuk 4 surat penggugat akan mengeluarkan biaya Rp. 10.000.000,- sehingga penggugat meminta tenggang waktu untuk mengumpulkan uang tersebut kepada Tergugat II.
- Bahwa pada bulan November tahun 2000 dilakukan pertemuan di kantor Tergugat II antara Tergugat I dan saksi Asma Zainudin dan penggugat untuk membicarakan tindak lanjut dari pengikatan jual beli yang buat oleh Syukri Salim dengan Penggugat untuk segera Tergugat I menyerahkan Tanah yang terletak di Jalan Sri Rahayu RT 02 RW 07 Kelurahan Rumbai Bukit Kec. Rumbai Bukit Kota Pekanbaru dan pemecahan SHM No 311 an. hayatunnupus.
- Bahwa Tergugat I tidak mengakui pembelian kavlingan dari Penggugat walaupun Penggugat berusaha meyakinkan Tergugat I dengan memperlihatkan kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh Syukri Salim sebagai personifikasi dari tergugata I vide Bukti P- 11 s/d P- 44 dengan alasan tidak mendapatkan hasil penjualan kavlingan dari Syukri Salim dan memberikan kabar bahwa Syukri Salim telah meninggal dunia di Tanjung Pinang dan meminta kepada penggugat penambahan sejumlah Rp. 500.000,- perkavling sebagai tambahan dengan alasan untuk keperluan naik haji Tergugat I karena Penggugat tidak membawa uang maka Penggugat meminta keesokan harinya untuk membayarnya.
- Bahwa pada tanggal 11 November 2000 penggugat menitipkan kepada Tergugat II sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran tambahan pembelian tanah Kavling A quo yang diminta oleh Tergugat I.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 167/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 penggugat datang ke rumah Tergugat II di Jalan Delima untuk pengurusan Sertifikat atau pemecahan SHM No 311 dan Tergugat III menyatakan Bahwa SHM 311 (sertifikat Induk) telah di serahkan kepada Tergugat I.
- Bahwa pada Bulan April 2012 Penggugat mendatangi rumah Tergugat I dengan Maksud untuk memecah SHM 311 sebagai surat induk dan tindak lanjut dari Perjanjian Jual beli pada tahun 1995 sehingga Penggugat menjumpai tergugat I hingga 3 kali di tempat Tergugat I, namun Tergugat I tidak mengindahkannya, artinya Tergugat I telah beriktikak buruk akan harta yang di miliki oleh penggugat.
- Bahwa, pada tanggal 10 Juni 2012 Penggugat dan tergugat I bersepakat . berkumpul di Rumah Tergugat II dan tergugat I mengakui menjual tanahnya kepada Penggugat melalui Syukri Salim namun beralasan tidak ada kesepakatan dan tanah yang 3 kavling dari 6 kavling tersebut telah diserahkan kepada 3 orang anaknya sehingga membuat Penggugat bingung dengan sikap Tergugat I yang tidak jelas.
- Bahwa, pada tanggal 2 Juli 2012 Penggugat membuat laporan Polisi atas peristiwa tersebut namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut kejelasan.
- Bahwa, pada tahun 2013 penggugat melakukan upaya Penguasaan fisik terhadap tanah kavlingan Aquo setelah penggugat mengukur dan membuat papan tanda nama diatas tanah, beberapa hari setelah papan tanda nama PNM Tergugat III sudah terpasang diatas tanah Penggugat.
- Bahwa, Penggugat menghubungi tergugat II tentang perihal tersebut, tergugat II mengatakan bahwa SHM 311 An. Hayatunnupus telah di jaminkan oleh Tergugat I kepada PNM tergugat III (untuk pinjaman Uang).
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka jelas dan terang Tergugat I, II benar-benar telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara A quo, yaitu tidak menjalankan kewajiban semana mestinya ; Bahkan Tergugat I telah mengakui objek A quo namun telah menggadaikannya kepada pihak ketiga yaitu kepada Tergugat III, maka rangkaian perbuatan Tergugat I tersebut,

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 167/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat baik materil maupun moril ; Oleh karena itu, segala resiko berupa kerugian Para Penggugat, patut ditanggung oleh Para Tergugat.

- Bahwa oleh karena Tergugat II telah menguasai Sertifikat Hak Milik yang tidak syah atas objek perkara milik Penggugat, patut diduga Tergugat II akan mudah memperjualbelikan atau mengalihkan surat atau objek perkara kepada pihak lain, maka guna menjamin keamanan timbal balik pihak, sangat tepat dan beralasan hukum untuk diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah milik penggugat sendiri, termasuk objek perkara, batas dan ukuran akan diajukan permohonan tersendiri, pada persidangan nantinya.
- Bahwa agar Tergugat mentaati putusan A quo, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk membebaskan/menghukum tergugat, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat tidak memenuhi isi putusan dalam perkara A quo yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa Para Penggugat telah berusaha mencari jalan penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan dengan Tergugat I, namun Tergugat tidak mau lagi bertanggung jawab terhadap apa yang telah disepakati sebelumnya, maka oleh karena itu, Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, guna untuk mendapatkan apa yang menjadi hak dari pada Penggugat.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan :
 1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
 2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II adalah perbuatan melawan Hukum.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 167/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik syah atas sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Sri Rahayu RT 02 RW 07 Kelurahan Rumbai Bukit Kec. Rumbai Bukit Kota Pekanbaru yang dalam bentuk kavling dalam rincian sebagai berikut :

1. Tanah kavlingan bernomor 5 tersebut terletak di Jalan Sri Rahayu RT 02 RW 07 Kelurahan Rumbai Bukit Kec. Rumbai Bukit Kota Pekanbaru, dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan M A Daulai ukuran 20 M2

Selatan berbatas dengan Alfian Kadir Siregar ukuran 20 M2

Barat berbatas dengan Dahniar ukuran 30 M2

Timur berbatas dengan Jalan Raya ukuran 30 M2

2. Tanah kavlingan bernomor 10 tersebut terletak di Jalan Sri Rahayu RT 02 RW 07 Kelurahan Rumbai Bukit Kec. Rumbai Bukit Kota Pekanbaru, dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan M A Daulai ukuran 20 M2

Selatan berbatas dengan Alfian Kadir Siregar ukuran 20 M2

Barat berbatas dengan Dahniar ukuran 30 M2

Timur berbatas dengan Dahniar ukuran 30 M2

3. Tanah kavlingan bernomor 15 tersebut terletak di Jalan Sri Rahayu RT 02 RW 07 Kelurahan Rumbai Bukit Kec. Rumbai Bukit Kota Pekanbaru, dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan M A daulai ukuran 20 M2

Selatan berbatas dengan Alfian kadir Siregar ukuran 20 M2

Barat berbatas dengan Dahniar ukuran 30 M2

Timur berbatas dengan Dahniar ukuran 30 M2

4. Tanah kavlingan bernomor 20 tersebut terletak di Jalan Sri Rahayu RT 02 RW 07 Kelurahan Rumbai Bukit Kec. Rumbai Bukit Kota Pekanbaru, dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan Wan Syarifudin ukuran 20 M2

Selatan berbatas dengan Hayatun Nufus ukuran 20 M2

Barat berbatas dengan Dahniar ukuran 30 M2

Timur berbatas dengan Dahniar ukuran 30 M2

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 167/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanah kavlingan bernomor 25 tersebut terletak di Jalan Sri Rahayu RT 02 RW 07 Kelurahan Rumbai Bukit Kec. Rumbai Bukit Kota Pekanbaru, dengan batas-batas :
Utara berbatas dengan Wan Syarifudin ukuran 15 M2
Selatan berbatas dengan Hayatun Nufus ukuran 20 M2
Barat berbatas dengan Ali Iskandar (Tanah Pemakaman) ukuran 30 M2
Timur berbatas dengan Dahniar ukuran 30 M2
6. Tanah kavlingan bernomor 29 EL tersebut terletak di Jalan Sri Rahayu RT 02 RW 07 Kelurahan Rumbai Bukit Kec. Rumbai Bukit Kota Pekanbaru, dengan batas-batas :
Utara berbatas dengan Hayatun Nufus ukuran 20 M2
Selatan berbatas dengan Nazaruddin ukuran 20 M2
Barat berbatas dengan Ali Iskandar ukuran 30 M2
Timur berbatas dengan Tjonto Gazali ukuran 30 M2
4. Menyatakan bukti surat berupa :
 1. Akta pengikatan Jual Beli No. 114 tanggal 22 November 1995.
 2. Kuasa untuk menjual No. 65 tanggal 18 November 1995.
 3. SHM No. 311.Adalah syah dan berharga dengan segala akibat hukumnya.
5. Menghukum tergugat atau siapapun yang menghuni mendiami, menguasai atau pihak-pihak lainnya yang berada dan menduduki diatas sebidang tanah SHM No. 311 seluas dalam bentuk tanah kavlingan seperti tersebut pada point 4 petitum diatas untuk mengosongkan tanah dan membongkar segala jenis bangunan atau sejenisnya yang berdiri dan berada diatas tanah SHM No. 311/Rumbai Bukit.
6. Memerintahkan tergugat II untuk memecah SHM No 311 atas nama Hayatunnupus.
7. Menyatakan perbuatan Tergugat III adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 167/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) karena Penggugat tidak bisa memiliki dan menguasai secara utuh tanahnya, sehingga menghilangkan kesempatan Penggugat untuk mendapatkan keuntungan yang wajar atas manfaat tersebut secara ekonomis.
9. Menghukum Tergugat, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000.- untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat tidak memenuhi isi putusan dalam perkara A quo yang sudah berkekuatan hukum tetap.
10. Menyatakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) adalah syah dan berharga.
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau :

Jika Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT tersebut TERGUGAT I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Exceptio Plurium Litis Consortium : *Orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap.*

Alasan eksepsi ini dikarenakan ada pihak lain yang tidak digugat oleh penggugat yaitu SYUKRI SALIM, karena pada gugatan penggugat didalam possitanya menjelaskan bahwa perolehan hak tanah yang dimiliki penggugat berdasarkan jual beli dengan SYUKRI SALIM. Maka seharusnya SYUKRI SALIM juga menjadi pihak dalam perkara ini agar materi gugatan semakin jelas dan terang.

Bahwa karena ada pihak lain yang seharusnya ikut sebagai pihak dalam perkara ini tidak digugat maka gugatan penggugat dinyatakan tidak



lengkap dan sewajarnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet oonvankelijk).

2. *Exceptio Obscuri Libels : Formulasi gugatan tidak jelas atau kabur*

Alasan eksepsi ini dikarenakan rangkaian peristiwa hukum pada posita gugatan tidak sejalan dengan dasar hukum gugatan penggugat yaitu pada posita terurai tentang perikatan jual beli tanah sedangkan dasar gugatan adalah perbuatan melawan hukum (PMH).

Bahwa pada gugatan penggugat mengakui hak kepemilikan tanah dengan cara menguraikan peristiwa hukumnya berdasarkan perikatan jual beli tanggal 22 Nopember 1995 antara Penggugat dan SYUKRI SALIM yang menerima surat kuasa dari Tergugat I, maka menilik uraian gugatan penggugat pada perkara aquo termasuk sengketa tentang perjanjian tentang lainnya pihak yang berjanji yaitu, salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan yaitu tidak menyerahkan (Levering) terhadap objek yang diperjanjikan. Sedangkan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berakibat menimbulkan kerugian. Dalam perkara aquo penggugat tidak dapat menjelaskan tentang pelanggaran yang dilanggar oleh tergugat I dengan jelas. Akibatnya penggugat merumuskan posita gugatan mencampurkan antara sengketa tentang perjanjian dan perbuatan melawan hukum. Hal ini tidak dapat dibenarkan oleh hukum acara perdata di Indonesia, karena terdapat perbedaan antara sengketa perjanjian dan perbuatan melawan hukum.

Bahwa posita gugatan dengan petitum saling bertentangan yaitu, pada petitum *Menghukum tergugat atau siapapun yang menghuni mendiami, menguasai atau pihak lain lainnya yang berada diatas sebidang tanah SHM 311 dstnya.....* sementara dalam posita gugatan penggugat telah menguasai fisik objek perkara, maka dalam hal ini sebenarnya penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum karena penggugat belum tentu syah sebagai pemilik tanah perka aquo, dan penggugat sendiri mengakui kebenaran SHM no, 311 adalah milik tergugat I.



Berdasarkan alasan diatas maka sudah sewajarnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet oonvarkelijk).

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada jawaban ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi di atas.
2. Bahwa tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan penggugat terkecuali hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa benar tergugat I memiliki sebidang tanah terletak di Di desa Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kodya Pekanbaru sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 311 seluas 18.379 M2.
4. Bahwa benar tergugat I memberikan kuasa kepada SYUKRI SALIM untuk menjualkan tanah milik penggugat dalam bentuk kavlingan dengan batasan bahwa penerima kuasa wajib memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan surat kuasa. Berdasarkan surat kuasa ini maka pertanggung jawaban atas pelaksanaan jual beli ada pada SYUKRI SALIM, sedangkan tergugat I hanya menerima laporan saja. Menurut hukum maka jika benar penggugat mengikatkan diri tentang jual beli tanah maka seharusnya dituangkan dalam perikatan jual beli sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan dalam hal ini tergugat I sebagai pemberi kuasa dapat bertanggung jawab. Tetapi dalam perkara aquo perikatan dimaksud tidak dapat ditunjukkan oleh penggugat.
5. Bahwa sesuai dengan surat kuasa yang diberikan oleh tergugat I kepada SYUKRI SALIM, tidak dikelaskan tentang perikatan jual beli sebagaimana penjelasan penggugat yaitu jual beli sebanyak 5 kavling lagi sebagai tambahan.
6. Bahwa perikatan secara lisan dan kwitansi pembayaran bukanlah sebagai bukti perjanjian, tetapi hanya sebagai bukti permulaan dan atau bukti pembayaran tentang yang diperjanjikan. Dalam perkara aquo belum terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam perikatan tentang tambahan 5 kavling yang diakui oleh penggugat.
7. Bahwa tergugat I hanya mengetahui dan membenarkan perjanjian jual beli tanggal 22 Nopember 1995 dengan Penggugat tentang jual beli tanah sebanyak 1 Kavling sesuai dengan perikatan yang dibuat dihadapan Notaris TITO UTOYO.



8. Bahwa tergugat I tidak mengetahui adanya perjanjian antara penggugat dengan SYUKRI SALIM tentang pembelian tanah sebanyak 5 Kavling sebagai tambahan, karena tergugat I tidak pernah menerima pemberitahuan dari SYUKRI SALIM.
9. Bahwa seluruh kwitansi pembayaran dalam uraian gugatan penggugat tidak dilengkapi dengan surat perikatan jual beli, kwitansi adalah sebagai bukti pembayaran atas suatu perikatan tetapi tidak sebagai perjanjian. Dalam perkara aquo perikatan atau perjanjian atas sejumlah pembayaran tanah dimaksud dalam gugatan tidak terbukti. Perikatan jual beli tanah yang diketahui tergugat I adalah perikatan yang dibuat pada tanggal 22 Nopember 1995.
10. Bahwa benar pada bulan November tahun 2000 ada pertemuan antara tergugat I, dan penggugat untuk membicarakan tindak lanjut pengikatan jual beli tanah, tetapi tergugat I tidak dapat menerimanya karena yang melakukan transaksi adalah SYUKRI SALIM sementara tergugat I belum menerima penjelasan dari SYUKRI SALIM tentang kebenaran jual beli tersebut dan sampai sekarang tergugat I tidak mengetahui kepastian keberadaan SYUKRI SALIM.
11. Bahwa selama 10 tahun sejak tahun 2000 penggugat tidak pernah mendatangi ataupun menyelesaikan persoalan jual beli tanah dimaksud, sehingga menurut tergugat I penggugat tidak dapat membuktikan jual beli tanah dimaksud, namun kedatangan penggugat pada tahun 2011 yang mempersoalkan jual beli tanah tersebut mengejutkan tergugat I dan dengan alasan yang sama tergugat I meminta kepada Penggugat untuk menunjukan surat perikatan jual beli sebagaimana yang pernah dibuat yaitu perikatan tanggal 22 Nopember tahun 1995 atas satu kavling tanah.
12. Bahwa karena selama 10 tahun penggugat tidak pernah datang dan membuktikan perikatan jual beli dimaksud maka, tergugat menganggap bahwa perjanjian itu tidak pernah ada dan selanjutnya tergugat I menjaminkan tanah milik tergugat I kepada PNM pekanbaru. Tindakan tergugat I adalah wajar dan tidak bertentangan dengan hukum karena tanah objek perkara adalah sesuai dengan SHM atas nama tergugat I.
13. Bahwa jika pengugat menitipkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada Tergugat II (Notaris TITO UTOYO), sebagai



pembayara tambahan pembelian tanah, maka dengan tegas tergugat tidak pernah menerima sejumlah uang tersebut.

14. Bahwa benar tergugat I menjaminkan SHM No. 311 kepada PNM karena tanah tersebut adalah milik tergugat I.
15. Bahwa benar pengugat melaporkan tergugat I ke Polres Kota Pekanbaru, tetapi sampai saat ini laporan tersebut belum terbukti.
16. Bahwa tidak benar tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, karena tergugat I tidak melanggar Undang-Undang, Tergugat menguasai tanah yang menjadi hak tergugat sesuai dengan bukti hak milik.
17. Berdasarkan uraian diatas sudilah kiranya Majelis Hakim yang mulia memutuskan yang amarnya sebagai sebagai berikut :
 - a. Menerima eksepsi dan jawaban tergugat I seluruhnya;
 - b. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa penggugat rekonsensi memiliki sebidang terletak di Didesa Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kodya Pekanbaru sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 311 seluas 18.379 M2 atas nama penggugat rekonsensi.
2. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 1995, penggugat rekonsensi memberikan kuasa jual kepada SYUKRI SALIM dihadapan Notaris TITO UTOYO, SH No. 65 sehingga segala sesuatu akibat hukum diberikan kepada SYUKRI SALIM dengan batasan bahwa penerima kuasa segera memberikan laporan pertanggung jawaban atas kuasa yang diberikan.
3. Bahwa sejak surat kuasa jual diberikan kepada SYUKRI SALIM, penggugat rekonsensi tidak pernah menerima pemberitahuan tentang perikatan jual beli dengan tergugat rekonsensi/penggugat konvensi khususnya tentang tambahan jual beli tanah sebanyak 5 kavling.
4. Bahwa atas persoalan tersebut, penggugat rekonsensi menanyakan kepada Notaris TITO UTOYO, dan dikarenakan tidak ada penjelasan yang menguatkan tentang jual beli tanah tambahan sebanyak 5 kavling antara SYUKRI SALIM dengan tergugat rekonsensi/penggugat kovensi, maka Sertifikat Hak Milik No 311 penggugat rekonsensi/tergugat I konvensi diambil dari Notaris TITO UTOYO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama 10 tahun sejak tahun 2000 penggugat tidak pernah mendatangi ataupun menyelesaikan persoalan jual beli tanah dimaksud, sehingga menurut tergugat I penggugat tidak dapat membuktikan jual beli tanah dimaksud, namun kedatangan penggugat pada tahun 2011 yang mempersoalkan jual beli tanah tersebut mengejutkan tergugat I dan dengan alasan yang sama tergugat I meminta kepada Penggugat untuk menunjukkan surat perikatan jual beli sebagaimana yang pernah dibuat yaitu perikatan tanggal 22 Nopember tahun 1995 atas satu kavling tanah.
6. Bahwa pada tahun 2011 penggugat datang menemui penggugat rekonsensi menanyakan proses jual beli tanah antara tergugat rekonsensi/penggugat konvensi, penggugat rekonsensi terkejut karena SYUKRI SALIM selaku penerima kuasa dari penggugat rekonsensi tidak pernah menerima pemberitahuan tentang jual beli dengan tergugat rekonsensi, dan hal ini disampaikan kepada tergugat rekonsensi.
7. Bahwa pada tahun 2013 tergugat rekonsensi menguasai tanah milik penggugat rekonsensi dengan alasan karena tergugat rekonsensi telah membelinya.
8. Bahwa penggugat rekonsensi hanya mengakui telah menjual melalui kuasanya sebanyak 1 kavling dituangkan dalam perjanjian tanggal 22 Nopember 1995, tetapi tambahan sebanyak 5 kavling tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
9. Bahwa tindakan tergugat rekonsensi menguasai tanah objek perkara tanpa izin dari penggugat rekonsensi adalah bertentangan dengan hukum karena belum ada penyerahan atas jual beli tanah dimaksud dan juga tidak ada penjelasan hukum yang menegaskan tentang jual beli dimaksud.
10. Bahwa akibat hukum tindakan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi menimbulkan kerugian pada penggugat rekonsensi/tergugat konvensi yaitu objek perkara tidak dapat dikuasai lagi oleh penggugat rekonsensi.
11. Bahwa perbuatan penggugat konvensi yang menguasai tanah tergugat I konvensi adalah perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudi kiranya majelis hakim yang mulia memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

TENTANG EKSEPSI

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 167/PDT/2015/PT.PBR



1. Menerima eksepsi dan jawaban Tergugat I seluruhnya
2. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak diterima (Niet oonvankelijk);

TENTANG POKOK PERKARA

Menolak Seluruh gugatan penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk).

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan tanah objek perkara SHM No. 311 milik penggugat rekonvensi ;
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah objek perkara;
3. Menghukum tergugat rekonvensi memberikan ganti kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluha Juta Rupiah) akibat penguasaan tanpa hak dan karena timbulnya perkara ini
4. Menyatakan bukti kwitansi pembayaran terhadap tanah sebanyak 5 kavling yang diajukan oleh penggugat tidak syah.
5. Menyatakan syah dan berharga surat kuasa tanggal tanggal 18 Nopember 1995 No. 65.
6. Membebaskan biaya perkara pada tergugat rekonvensi;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 174/Pdt.G/2014/PN.Pbr tanggal 23 April 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan objek sengketa berupa 6 (enam) kavling tanah yang terletak di Jalan Sri Rahayu Rt.02, Rw.07, Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai Bukit, Kotamadya Pekanbaru adalah sah milik Penggugat dengan perincian :
 - A. Tanah kavling nomor 5 dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan M.A.Daulay ukuran 20 M2 ;
 - Selatan berbatas dengan Alfian Kadir Siregar ukuran 20 M2 ;
 - Barat berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M2 ;
 - Timur berbatas dengan Jalan Raya ukuran 30 M2 ;
 - B. Tanah kavling nomor 10 dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan M.A.Daulay ukuran 20 M2 ;
 - Selatan berbatas dengan Alfian Kadir Siregar ukuran 20 M2 ;
 - Barat berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M2 ;
 - Timur berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M2 ;
 - C. Tanah kavling nomor 15 dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan M.A.Daulay ukuran 20 M2 ;
 - Selatan berbatas dengan Alfian Kadir Siregar ukuran 20 M2 ;
 - Barat berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M2 ;
 - Timur berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M2 ;
 - D. Tanah kavling nomor 20 dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan Wan Syarifudin ukuran 20 M2 ;
 - Selatan berbatas dengan Hayatunnufus ukuran 20 M2 ;
 - Barat berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M2 ;
 - Timur berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M2 ;
 - E. Tanah kavling nomor 25 dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan Wan Syarifudin ukuran 15 M2 ;
 - Selatan berbatas dengan Hayatunnufus ukuran 20 M2 ;
 - Barat berbatas dengan Ali Iskandar (tanah pemakaman) ukuran 30 M2
 - Timur berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M2 ;
 - F. Tanah kavling nomor 29 EL dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan Hayatun Nufus ukuran 20 M2;
 - Selatan berbatas dengan Nazaruddin ukuran 20 M2;
 - Barat berbatas dengan Ali Iskandar ukuran 30 M2;
 - Timur berbatas dengan Tjonto Gazali ukuran 30 M2;
3. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 167/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat III adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;
5. Menyatakan Akta pengikatan jual beli nomor 114 tanggal 22 Nopember 1995, Akta Kuasa Untuk Menjual nomor 65 tanggal 18 Nopember 1995 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 311 adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan Penggugat berhak untuk membuat surat akte jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) atas 6 (enam) tanah kavling dalam sertifikat Hak Milik nomor 311 dengan rincian :
 - A. Tanah kavling nomor 5 dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan M.A.Daulay ukuran 20 M2;
Selatan berbatas dengan Alfian Kadir Siregar ukuran 20 M2;
Barat berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M2;
Timur berbatas dengan Jalan Raya ukuran 30 M2;
 - B. Tanah kavling nomor 10 dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan M.A.Daulay ukuran 20 M2;
Selatan berbatas dengan Alfian Kadir Siregar ukuran 20 M2;
Barat berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M2;
Timur berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M2;
 - C. Tanah kavling nomor 15 dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan M.A.Daulay ukuran 20 M2;
Selatan berbatas dengan Alfian Kadir Siregar ukuran 20 M2;
Barat berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M2;
Timur berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M2;
 - D. Tanah kavling nomor 20 dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan Wan Syarifudin ukuran 20 M2;
Selatan berbatas dengan Hayatunnufus ukuran 20 M2;
Barat berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M2;
Timur berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M2;
 - E. Tanah kavling nomor 25 dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan Wan Syarifudin ukuran 15 M2;
Selatan berbatas dengan Hayatunnufus ukuran 20 M2;
Barat berbatas dengan Ali Iskandar (tanah pemakaman) ukuran 30 M2;
Timur berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M2;
 - F. Tanah kavling nomor 29 EL dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan Hayatun Nufus ukuran 20 M2;
Selatan berbatas dengan Nazaruddin ukuran 20 M2;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 167/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat berbatas dengan Ali Iskandar ukuran 30 M2;

Timur berbatas dengan Tjonto Gazali ukuran 30 M2;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat Konpensi/ Penggugat dalam rekonpensi secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.636.000.-(satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 174/PDT.G/2014/PN. Pbr yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat III Konvensi pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 174/Pdt.G/2014/PN.Pbr tanggal 23 April 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015, dan juga kuasa Pembanding II semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 174/Pdt.G/2014/ PN.Pbr tanggal 23 April 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding Penggugat Konvensi semula Tergugat Rekonvensi pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015, serta kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat III Konvensi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat III pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat III Konvensi telah mengajukan memori banding pada hari Rabu tanggal 7 September 2015 sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor 174/Pdt.G/2014/PN.Pbr dan Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga mengajukan memori banding pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015, dan memori banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I semula Tergugat III Konvensi pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 dan kepada Pembanding II semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 serta kepada Pembanding I semula Tergugat III Konvensi pada hari Senin tanggal 14 September 2015 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang telah diajukan tersebut maka Pembanding I semula Tergugat III Konvensi telah mengajukan kontra memori banding pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding I semula Tergugat III Konvensi pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 dan kepada Kuasa Pembanding II semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah diberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara Nomor 174/Pdt.G/2014/PN.Pbr sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 174/Pdt.G/2014/PN.Pbr kepada Kuasa Pembanding I/ semula Tergugat III Konvensi pada tanggal 28 Agustus 2015 dan kepada Kuasa Pembanding II semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada tanggal 02 September 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I semula Tergugat III Konvensi dan Kuasa Pembanding II semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 174/Pdt.G/2014/PN.Pbr, tanggal 23 April 2015, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar karena dalam

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 167/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat III Konvensi dan Pembanding II semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dihubungkan dengan dalil-dalil Pembanding I semula Tergugat III Konvensi Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan nya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang di ajukan dalam memori banding oleh Pembanding I semula semula Tergugat III Konvensi dan Pembanding II semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta kontra memori banding dari Pembanding I semula semula Tergugat III Konvensi dan Pembanding II semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak ditemukan hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan, dengan demikian alasan-alasan memori banding dari Pembanding I semula semula Tergugat III Konvensi dan Pembanding II semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan kontra memori banding Terbanding semula Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 174/Pdt.G/2014/PN.Pbr tanggal 23 April 2015 patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Pembanding semula para Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) juga pada Undang-Undang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 167/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat III Konvensi dan Pembanding II semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 174/PDT.G/2014/ PN.Pbr tanggal 23 April 2015, sekedar mengenai amar pembebanan biaya perkara, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Pembanding I semula Tergugat III Konvensi dan Pembanding II semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa berupa 6 (enam) kavling tanah yang terletak di Jalan Sri Rahayu Rt.02, Rw.07, Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai Bukit, Kotamadya Pekanbaru adalah sah milik Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan perincian :
 - A. Tanah kavling nomor 5 dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan M.A.Daulay ukuran 20 M2 ;
 - Selatan berbatas dengan Alfian Kadir Siregar ukuran 20 M2 ;
 - Barat berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M2 ;
 - Timur berbatas dengan Jalan Raya ukuran 30 M2 ;
 - B. Tanah kavling nomor 10 dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan M.A.Daulay ukuran 20 M2 ;
 - Selatan berbatas dengan Alfian Kadir Siregar ukuran 20 M2 ;
 - Barat berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M2 ;
 - Timur berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M2 ;
 - C. Tanah kavling nomor 15 dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan M.A.Daulay ukuran 20 M2 ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 167/PDT/2015/PT.PBR



- Selatan berbatas dengan Alfian Kadir Siregar ukuran 20 M2 ;
Barat berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M2 ;
Timur berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M2 ;
- D. Tanah kavling nomor 20 dengan batas-batas :
Utara berbatas dengan Wan Syarifudin ukuran 20 M2 ;
Selatan berbatas dengan Hayatunnufus ukuran 20 M2 ;
Barat berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M2 ;
Timur berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M2 ;
- E. Tanah kavling nomor 25 dengan batas-batas :
Utara berbatas dengan Wan Syarifudin ukuran 15 M2 ;
Selatan berbatas dengan Hayatunnufus ukuran 20 M2 ;
Barat berbatas dengan Ali Iskandar (tanah pemakaman) ukuran 30 M2
Timur berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M2 ;
- F. Tanah kavling nomor 29 EL dengan batas-batas :
Utara berbatas dengan Hayatun Nufus ukuran 20 M2;
Selatan berbatas dengan Nazaruddin ukuran 20 M2;
Barat berbatas dengan Ali Iskandar ukuran 30 M2;
Timur berbatas dengan Tjonto Gazali ukuran 30 M2;
3. Menyatakan Pembanding I semula Tergugat III Konvensi dan Pembanding II semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
4. Menyatakan perbuatan Pembanding I semula Tergugat III Konvensi adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;
5. Menyatakan Akta pengikatan jual beli nomor 114 tanggal 22 Nopember 1995, Akta Kuasa Untuk Menjual nomor 65 tanggal 18 Nopember 1995 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 311 adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berhak untuk membuat surat akte jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) atas 6 (enam) tanah kavling dalam sertifikat Hak Milik nomor 311 dengan rincian :
- A. Tanah kavling nomor 5 dengan batas-batas :
Utara berbatas dengan M.A.Daulay ukuran 20 M2;
Selatan berbatas dengan Alfian Kadir Siregar ukuran 20 M2;
Barat berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan Jalan Raya ukuran 30 M2;
- B. Tanah kavling nomor 10 dengan batas-batas :
- Utara berbatas dengan M.A.Daulay ukuran 20 M2;
- Selatan berbatas dengan Alfian Kadir Siregar ukuran 20 M2;
- Barat berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M2;
- Timur berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M2;
- C. Tanah kavling nomor 15 dengan batas-batas :
- Utara berbatas dengan M.A.Daulai ukuran 20 M2;
- Selatan berbatas dengan Alfian Kadir Siregar ukuran 20 M2;
- Barat berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M2;
- Timur berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M2;
- D. Tanah kavling nomor 20 dengan batas-batas :
- Utara berbatas dengan Wan Syarifudin ukuran 20 M2;
- Selatan berbatas dengan Hayatunnufus ukuran 20 M2;
- Barat berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M2;
- Timur berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M2;
- E. Tanah kavling nomor 25 dengan batas-batas :
- Utara berbatas dengan Wan Syarifudin ukuran 15 M2;
- Selatan berbatas dengan Hayatunnufus ukuran 20 M2;
- Barat berbatas dengan Ali Iskandar (tanah pemakaman) ukuran 30 M2;
- Timur berbatas dengan Dahniar (Penggugat) ukuran 30 M2;
- F. Tanah kavling nomor 29 EL dengan batas-batas :
- Utara berbatas dengan Hayatun Nufus ukuran 20 M2;
- Selatan berbatas dengan Nazaruddin ukuran 20 M2;
- Barat berbatas dengan Ali Iskandar ukuran 30 M2;
- Timur berbatas dengan Tjonto Gazali ukuran 30 M2;
7. Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;
- DALAM REKONPENSI:
- Menyatakan gugatan Pembanding II semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;
- DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat III dan Pembanding II semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 167/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar
Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Rabu**, tanggal **16 Desember 2015**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H. . IMAM SU'UDI ,S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DJUMADI, S.H., M.H.** dan **SUMARTONO, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Jum'at**, tanggal **18 Desember 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, WIPSAL, Sm.Hk. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

DJUMADI, S.H., M.H.

H. IMAM SU'UDI ,S.H., M.H.

SUMARTONO, S.H., M.Hum

PANITERA-PENGGANTI;

WIPSAL, Sm.Hk.

Perincian biaya proses :

1. Materai	: Rp 6.000,00.
2. Redaksi	: Rp 5.000,00.
3. Biaya Administrasi :	
- Alat tulis kantor	: Rp 35.000,00.
- Penggandaan dan Pemberkasan/Penjilidan	: Rp 30.000,00.
- Konsumsi sidang	: Rp 12.000,00.
- Insentif Tim	: Rp 18.000,00.
- Pengiriman berkas	: Rp 44.000,00.

J u m l a h

: Rp 150.000,00.

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 167/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 29 Putusan Nomor 167/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30